

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : **01267 / M / 1986**

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :**
- bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,
 - bahwa selhubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Memingat :**
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 - tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 - tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
 - tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
 - tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
 - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 28 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
 - Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/D/1983.
- Memperhatikan :**
- Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
 - Ijin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Nomor : 187/I.13.1/1.85 tanggal 3 Oktober 1985
 - Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Bersama :**
- Mencabut ijin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
Nomor : 187/I.13.1/1.85 tanggal 3 Oktober 1985
 - Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 - Nama : TK. PKK PANJANGREJO
 - Alamat : Nglimong, Panjangrejo, Pundong, Bantul.
 - Jumlah murid kelas I, II dan III = 27 orangAtas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, PKK. Kal. Panjangrejo
tanggal, 25 Juli 1986
Nomor : / TK- PKK/VII/1986
- Kedua :** Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 - Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pemberulan sebagaimana mestinya.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal

1 Januari 1986

tahun : 1974

Ditetapkan di :

1009
Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 8 November 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GPH. POEGER

NIP : 130294562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ijen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- ✓ 6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.